



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FITRI ROSIDAH BINTI RONI** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 16 Pebruari 1994 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Rejosari RT 01 RW 01, Kecamatan Kalidawir,  
Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sbb :

- Menyatakan terdakwa FITRI ROSIDAH Binti RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya telah mengakibatkan meninggalnya orang lain” sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRI ROSIDAH BINTI RONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG-4363-TI, 1 (satu) lembar STNK AG-4363-TI dan 1 (satu) lembar SIM C, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 22 Januari 2013, bernomor : PDM-26/Tgung/01/2013 yang isi selengkapny sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FITRI ROSIDAH Binti RONI pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012 bertempat di jalan umum masuk Desa .Jabon ,kecamatan .Kalidawir, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban ABDUL MANAP, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa FITRI ROSIDAH Binti RONI mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-4363-TI melaju dari arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/per, pada saat berada di jalan umum masuk Desa .Jabon ,kecamatan .Kalidawir, Kab. Tulungagung, terdakwa melihat korban ABDUL MANAP berjalan kaki dari arah selatan menuju ke utara ditepi jalan sebelah timur,saat itu terdakwa tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas didepannya sehingga akibatnya sepeda motor terdakwa menabrak korban ABDUL MANAP yang menyebabkan korban ABDUL MANAP mengalami luka pada bagian kepala dan kaki kiri dan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 sekitar jam 03.00 WIB korban ABDUL MANAP meninggal dunia pada saat dirawat di RS Dr.Iskak Tulungagung.

Bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban ABDUL MANAP meninggal dunia tidak akan terjadi apabila terdakwa tidak lalai pada saat mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-4363-TI dimana seharusnya terdakwa memperhatikan situasi arus lalu lintas didepannya sehingga dapat menghindari pada saat korban ABDUL MANAP berjalan ditepi jalan.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri di Pare No. 370/4226/418.67/2010 tanggal 30 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agus Sukisno disimpulkan bahwa : pada alis kiri lecet, pelipis kiri lecet, perut samping kiri lecet, punggung lecet, lengan kiri lecet, lutut kiri lecet, mata kaki kiri lecet, kaki kiri lecet, kerusakan tersebut dimungkinkan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. SAKSI SUMIATI Binti ABDUL MANAP, dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :
  - Bahwa saksi adalah ahli waris dari korban Abdul Manap;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi sebagai saksi ahli waris korban yang bernama ABDUL MANAP, pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui sendiri karena pada waktu itu saksi berada di Malaysia setelah diberitahu oleh anak saksi, terus saksi langsung pulang ke Indonesia pada hari senin tanggal 8 Oktober 2012 setelah saksi sampai di Indonesia bapak kandung saksi sudah meninggal dunia ;
  - Kejadiannya tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan Umum masuk Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ;
  - Yang terlibat kecelakaan adalah Sepeda Motor Honda Vario AG-4363-TI yang dikendarai oleh Terdakwa Fitri Rosidah dengan pejalan kaki yaitu ayah kandung saksi yang bernama Abdul manap ;
  - Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan dan tidak saling menuntut;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. SAKSI KUNTI WURYANI, tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil oleh Penuntut Umum sehingga keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat adanya kecelakaan lalulintas dari jarak 20 meter pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira jam 20.00wib di Desa Jabon, Kec Kalidawir, Kab Tulungagung, antara sepeda motor Honda Vario No pol AG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4363 TI yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak pejalan kaki bernama Abdul Manap;

- Bahwa terdakwa naik sepeda motor dari arah utara ke selatan sedangkan korban dari arah timur mau menyebrang ke arah barat sehingga terjadi kecelakaan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Abdul manap mengalami luka-luka di bagian kepala dan kaki kiri dan akhirnya meninggal di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung;

3. SAKSI KHOZIN, tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil oleh Penuntut Umum sehingga keterangan dalam BAP Penyidik dibacakan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat adanya kecelakaan lalulintas dari jarak 20 meter pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira jam 20.00wib di Desa Jabon, Kec Kalidawir, Kab Tulungagung, antara sepeda motor Honda Vario No pol AG 4363 TI yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak pejalan kaki bernama Abdul Manap;

- Bahwa terdakwa naik sepeda motor dari arah utara ke selatan sedangkan korban dari arah timur mau menyebrang ke arah barat sehingga terjadi kecelakaan karena terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Abdul manap mengalami luka-luka di bagian kepala dan kaki kiri dan akhirnya meninggal di rumah sakit Dr Iskak Tulungagung;

Menimbang bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberika keterangan sbb :

## KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira jam 20.00wib terdakwa telah mengendarai sepeda motor Honda vario Nopol AG 4363 TI di jalan Desa Jabon, Kec Kalidawir, Kab Tulungagung telah mengalami kecelakaan yaitu menabrak pejalan kaki;

- Bahwa kecepatan saksi pada saat itu 60 Km perjam terdakwa dari arah utara menuju selatan sedangkan korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-4363-TI serta STNK dan Sim C ;

Menimbang bahwa perdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-undang No.22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sbb :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
4. Mengakibatkan orang lain mati;

## Ad. 1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana baik perseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah sebagai orang yang telah dewasa yang sehat akal jasmanai dan rohaninya, sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hajelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah suatu kendaraan yang dijalankan dengan mesin sebagai alat penggerakannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira jam 20.00wib terdakwa telah mengendarai sepeda motor Honda vario Nopol AG 4363 TI di jalan Desa Jabon, Kec Kalidawir, Kab Tulungagung telah mengalami kecelakaan yaitu menabrak pejalan kaki;

Menimbang bahwa sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG 4363 TI adalah digerakkan dengan menggunakan mesin dan berbahan bakar premium maka termasuk kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang memperhatikan situasi atau lingkungannya;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira jam 20.00wib terdakwa telah mengendarai sepeda motor Honda vario Nopol AG 4363 TI dengan kecepatan 60 Km perjam di jalan Desa Jabon, Kec Kalidawir, Kab Tulungagung telah mengalami kecelakaan yaitu menabrak pejalan kaki;

Menimbang bahwa kecepatan saksi pada saat itu 60 Km perjam terdakwa dari arah utara menuju selatan sedangkan korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat dan pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan keadaan lalulintas yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya dan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menjalankan kendaraan tidak dalam keadaan mengantuk atau mabuk dengan kecepatan kurang lebih 60 Km per jam, seharusnya masih mampu untuk mengendalikan laju kendaraannya, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikan ada orang/korban akan menyebrang jalan dan tidak membunyikan klakson, padahal terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus mendahulukan pejalan kaki sesuai dengan pasal 106 UU No 22 tahun 2009 disebutkan bahwa " Setiap orang yang menemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda ";

Menimbang bahwa terdakwa dengan tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada di depannya dan ternyata ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan terdakwa tidak mengerem sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan keadaan terdakwa yang tidak memperhatikan situasi dan kondisi jalan yang ada di depannya dan ternyata ada pejalan kaki maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hati-hati atau kurang memperhatikan lalu lintas yang ada di depannya, oleh karena itu terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ke 3 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Mengakibatkan orang lain mati;**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan VER- Visum et Repertum No. 93/SK/X/2012 yang ditandatangani dokter pemeriksa Dr Fitrianti Suciati L tanggal 8 oktober 2012 yang pada pokoknya korban telah meninggal dunia diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati" ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati " maka haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-4363-TI serta STNK dan Sim C adalah terbukti milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Dengan meninggal korban mengakibatkan luka hati bagi keluarga yang ditinggalkan;
2. Terdakwa kurang hati-hati dalam menjalankan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa ingin melanjutkan kulaih lagi;
4. Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI ROSIDAH BINTI RONI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali, dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun dia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG-4363-TI, 1 (satu) lembar STNK AG-4363-TI dan 1 (satu) lembar SIM C, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013** oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSFAH ZULFIYANAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ATIK JULIATI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.**

**YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti,**

**YUSFAH ZULFIYANAH, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)